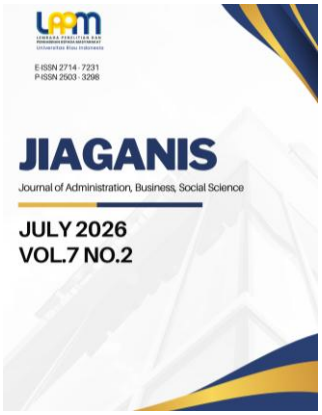


JIAGANIS: JOURNAL OF ADMINISTRATION, BUSSINESS, AND SOCIAL SCIENCE
Volume: 7, No 2-2026
ISSN: 2503-3298 E-ISSN: 2714-7231
Open Access: https://dx.doi.org

Evaluasi Program Pengelolaan Persampahan (Studi Kasus Pengelolaan Bahan Bakar Jumputan Padat Di TPST Kibin)

Juniar Putri Anggraeni[1], Listyaningsih[2]

[1]Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 6661220090@untirta.ac.id
[2]Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, listyaningsih@untirta.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received: 30 June 2026
Revised: 20 July 2026
Accepted: 30 July 2026

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Riau Indonesia

ABSTRACT

Based on records from the National Waste Management Information System (SIPSN), in 2024 Indonesia was only able to manage about 32.2% of its total waste generation. This condition indicates that existing waste management programs have not been fully optimized, primarily due to the exceptionally large volume of waste produced. One of the regencies/cities with a fairly high level of waste generation is Serang Regency. Serang Regency recorded a waste generation reaching 438,206.52 tons per year. Therefore, the Environmental Service (DLH) of Serang Regency established the Kibin Integrated Waste Treatment Facility (TPST) through the implementation of Solid Recovered Fuel (SRF) management. This study aims to understand the evaluation of the waste management program (a case study of solid recovered fuel management at TPST Kibin). This research employs a qualitative approach with a descriptive method. The theoretical framework used is Leo Agustino's evaluation theory, which encompasses apparatus resources, institutional aspects, facilities, infrastructure and technology, financial aspects, and regulations. The results of the study indicate that the evaluation of waste management implementation using SRF still encounters several obstacles. These obstacles are caused by apparatus resources lacking specific competencies, a shortage of workforce, inadequate financial support, and the absence of a Standard Operating Procedure (SOP) for SRF implementation. However, it was found that the facilities and infrastructure at the Kibin TPST for SRF have been well fulfilled, supported by the availability of adequate facilities and infrastructure as well as properly met data quality standards.

Keywords: Evaluation; Solid Recovered Fuel; Waste Management

1. Pendahuluan

Sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia, yang terdiri dari bahan-bahan dengan nilai yang berguna namun kehilangan nilai karena campuran dan komposisinya yang tidak teratur. Pengelolaan sampah juga merupakan tahap yang kompleks, karena melihat bahwa prosesnya tidak hanya melibatkan pihak masyarakat saja. Akan tetapi para pemangku kepentingan juga dituntut untuk berperan dalam hal ini. Tujuannya adalah untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan, dan berusaha untuk dapat didaur ulang kembali agar dapat digunakan kembali. Proses pengelolaan sampah adalah yang harus dilakukan secara terpadu, karena sampah dihasilkan oleh setiap individu yang ada sehingga perlu dilakukan secara menyeluruh.

Tabel 1. Timbulan Sampah di Indonesia Dalam 3 Tahun Terakhir

Tahun	Timbulan Sampah (Ton)
2022	38,570,232,62
2023	43,260,356,89
2024	37,311,750

Sumber: SIPSN, 2025

Dilihat dari tabel di atas, Indonesia belum mencapai posisi stabil dalam mengurangi timbulan sampah. Hal tersebut terlihat dalam 3 tahun terakhir Indonesia terus memberikan timbulan sampah yang cukup tinggi. Faktor inilah yang mendorong Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah, mengingat volume sampah yang terus meningkat tanpa terkendali. Hal ini didukung oleh data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengungkapkan bahwa setiap individu rata-rata menghasilkan sekitar 0,8 kg sampah per hari (Mutiara Putri et al., 2023).

Dengan populasi yang telah mencapai 284,44 juta jiwa, Indonesia diperkirakan menyumbang timbulan sampah harian sebesar 198.751,04 ton. Berdasarkan catatan dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pada tahun 2024 Indonesia hanya mampu mengelola sekitar 32,2% dari total timbulan sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pengelolaan sampah yang ada belum dapat dioptimalkan secara maksimal, terutama karena jumlah sampah yang dihasilkan tergolong sangat besar.

Jika kita kembali pada isu Indonesia yang darurat sampah, faktor tingginya timbulan sampah juga dipengaruhi dari kepadatan penduduk di Indonesia. Yang dimana salah satunya Provinsi Banten juga memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Hal ini tercatat dalam BPS bahwa Provinsi Banten menduduki peringkat ke-2 dengan provinsi yang memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi yaitu 1.329 jiwa. Pengelolaan sampah menjadi hal yang mendesak dan tak dapat ditunda mengingat kondisi yang semakin mengarah pada situasi kritis. Perkembangan jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan volume sampah (Krisnawati, 2022).

Tabel 2. Jumlah Timbulan Sampah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah (Ton)
Kabupaten Lebak	219,931.19
Kabupaten Serang	438,206.52
Kota Tangerang	798,4405.91
Kota Cilegon	104,792.66
Kota Seang	225,318.46
Kota Tangerang Selatan	373,267.45
Kabupaten Tangerang	-

Sumber: SIPSN, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kota Tangerang mencatat jumlah timbulan sampah tertinggi, yaitu sebesar 798.405,91 ton per tahun. Tingginya angka ini turut dipengaruhi oleh tingkat urbanisasi yang signifikan serta tingginya kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Di sisi lain, Kabupaten Serang menunjukkan pola yang berbeda, di mana jumlah timbulan sampah tidak selaras dengan tingkat kepadatan penduduknya. Kabupaten Serang tercatat berada di posisi kedua dengan timbulan sampah mencapai 438.206,52 ton per tahun, meskipun tingkat kepadatan penduduknya menempati peringkat keenam, yakni sebesar 1.158 jiwa/km². Fakta ini menunjukkan bahwa Kabupaten Serang tetap memiliki beban timbulan sampah yang cukup besar, bahkan menjadi wilayah dengan timbulan sampah tertinggi kedua meski tingkat kepadatan penduduknya lebih rendah dibandingkan daerah lain.

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 adalah salah satu kebijakan yang bertujuan sebagai strategi pemerintah daerah untuk dapat mengatasi masalah timbulan sampah di Kabupaten Serang. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Hal ini kembali

ditegaskan pada pasal 6 yang dimana Pemerintah Kabupaten Serang harus menetapkan arah kebijakan dan strategi pengelolaan sampah.

Merujuk pada rencana pengelolaan persampahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, telah mengambil inisiatif dengan membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kibin sebagai bentuk salah satu pelaksanaan strategi pada perda tersebut. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLH tahun 2024, pembangunan TPST Kibin dilaksanakan pada tahun 2023 dengan tujuan utama mendukung keberhasilan program Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP). TPST Kibin dipilih untuk mendukung BBJP karena program ini merupakan terobosan nyata dari Rencana Induk yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019, yang mengutamakan pengelolaan sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis serta bermanfaat. Meskipun penerapan program ini tidak dilakukan langsung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), DLH tetap menunjukkan komitmen nyata dalam melaksanakan amanat peraturan tersebut.

Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) merupakan bahan bakar alternatif yang berasal dari proses mekanis dengan bahan baku sampah perkotaan yang tercampur dimana sampah yang *non-combustible* disisihkan untuk menghasilkan campuran yang homogen (Fitrianingrum & Surjasatyo, 2023). Dapat diartikan BBJP adalah proses pengelolaan sampah menjadi bahan bakar berbentuk *fluff* atau pellet, yang dimana sampah yang dikelola merupakan sampah organik, kertas dan juga plastik. Menurut Hemidat (Hemidat et al., 2019), pengelolaan sampah menjadi Bahan bakar Jumputan Padat (BBJP) merupakan salah satu solusi bagi masalah persampahan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sejak November 2025, teridentifikasi masih terdapat sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 di TPST Kibin.

Pertama, belum tercapainya target produksi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) di TPST Kibin. Permasalahan ini merupakan salah satu bukti bahwa BBJP di Kabupaten Serang masih gagal dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan laporan kinerja yang tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kibin seharusnya mampu memproduksi 10 ton BBJP per hari, dengan dukungan operasional dari dua mesin pengolah. Namun pelaksanaan pada lapangan menunjukan bahwa pada tahun 2025 pengelolaan BBJP mencapai 10 ton, namun perlu diingat bahwa total pengelolaan tersebut adalah hasil dalam sebulan bukan dalam sehari.

Kedua, tidak adanya fasilitas mesin pengering BBJP. Proses pengolahan BBJP secara nasional sebenarnya melibatkan empat tahap: pemilahan, pengeringan, pencacahan, dan pembentukan *fluff* atau pellet. Sayangnya, TPST Kibin hingga saat ini belum memiliki mesin pengering. Padahal jika merujuk pada tahap pengelolaan BBJP, semestinya pihak pemerintah daerah siap dalam menyediakan fasilitas yang lengkap. Karena keberhasilan program didasarkan juga pada sumber daya yang dimiliki. Dalam wawancara dengan pihak TPST Kibin, mereka menyatakan bahwa mesin pengering telah lama diajukan sebagai permintaan pengadaan mesin pengering kepada DLH, namun hingga saat ini permintaan tersebut belum terealisasi. Padahal mesin pengering berperan penting dalam menurunkan kadar air sampah dari 70% menjadi 25%, yang dimana sangat berguna dan membantu pihak TPST Kibin dalam mengelola sampah yang tinggi kadar airnya.

Ketiga, terdapat kekurangan tenaga kerja dalam pengelolaan sampah di TPST Kibin. Berdasarkan keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang, idealnya pengelolaan sampah dengan bahan bakar jumputan padat yang mampu mencapai 5 hingga 10 ton per hari memerlukan setidaknya 50 tenaga kerja. Namun, karena keterbatasan anggaran, pihak DLH hanya mampu merekrut 43 orang. Meski demikian, data pada Renstra DLH Kabupaten Serang tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di TPST Kibin hanya sebanyak 27 orang. Jumlah ini jauh di bawah kebutuhan tenaga kerja yang semestinya, sehingga berujung pada terkendalanya pencapaian target yang telah ditetapkan.

Novelty penelitian ini terletak pada perbedaan lokus, fokus, serta pendekatan teori dibanding penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Lampihong, Kota Surabaya, Kota Pekanbaru, Kecamatan Padang Utara, dan Jakarta, sedangkan penelitian ini berfokus di Kabupaten Serang. Dalam strategi pengelolaan sampah, penelitian terdahulu menggunakan konsep 3R, pengelolaan di TPA, atau mengolah sampah menjadi kompos dan kerajinan. Sementara, penelitian ini mengkaji penilaian pengelolaan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat yang belum banyak diteliti, khususnya di Kabupaten Serang. Penelitian ini juga memiliki kebaruan dalam penggunaan teori. Penelitian sebelumnya memakai teori seperti model efektivitas (Cambell J.P., Gibson), model implementasi (Van Metter dan Van Horn), serta teori evaluasi (William N. Dunn). Sementara, penelitian ini mengadopsi teori model evaluasi Leo Agustino, yang mencakup aspek sumber daya aparatur, kelembagaan, finansial, regulasi, sarana, prasarana, dan teknologi. Adapun tujuan dari penelitian untuk memahami bagaimana evaluasi Program Pengelolaan Persampahan (Studi Kasus Pengelolaan Bahan Bakar Jumputan Padat Di TPST Kibin).

Tinjauan Pustaka

Evaluasi menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), dilihat sebagai kegiatan yang melibatkan penilaian kebijakan. Yang dimana penilaian kebijakan tersebut berisikan aspek substansi, pelaksanaan, hingga dampak yang diberikan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Mustopadidjaja (Inof, 2024) juga berpendapat hal yang serupa, yang dimana evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Adanya keberhasilan tujuan dari pelaksanaan kebijakan publik memiliki makna bahwa masalah-masalah yang ada dapat teratasi.

Model Evaluasi Kebijakan Leo Agustino

Leo Agustino mengembangkan teori evaluasi yang dimana berisikan lima dimensi untuk dapat menilai mengenai kebijakan yang ditetapkan, yaitu:

1. Sumber Daya Aparatur (SDA)

 Sumber Daya Aparatur merupakan bagaimana atau sejauhmana aparatur yang terlibat memahami mengenai kebijakan yang dilakukan. Dimensi ini sangat menentukan bagaimana keberhasilan sebuah kebijakan dapat terwujud, hal ini dikarenakan tahap evaluasi pertama merujuk kepada aktor yang melakukan. Adapun sub dimensi yang perlu dievaluasi yaitu:
 a. Kompetensi.
 b. Kapabilitas.
 c. Karakter Aparatur/Individu.
 d. Integritas.
2. Kelembagaan:

 Dimensi ini menunjukkan bahwa koordinasi serta pola organisasi akan menunjukkan bagaiaman penilaian terhadap kebijakan yang di evaluasi, dengan memperhatikan sub dimensi yaitu:
 a. Kepemimpinan.

b. Manajemen Organisasi.
c. Koordinasi dan Kolaborasi.
d. Komunikasi Publik.

3. Sarana, Prasarana, dan Teknologi

Dalam menunjang keberhasilan, adanya alat atau bantuan teknologi dapat mempermudah sebuah tujuan tercapai. Hal ini memperhatikan dua dimensi yaitu:

a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana.
b. Kualitas Data.

4. Finansial

Keberhasilan sebuah program atau kebijakan juga didukung dari kecukupan finansial, keterbatasan dana sangat mempengaruhi keberhasilan program. Oleh karena itu, ada satu sub dimensi yang harus dievaluasi yatu:

a. Daya Dukung Keuangan.

5. Regulasi

Pada dimensi ini, regulasi dilihat sebagai regulasi pendukung yang dimana bertujuan untuk memperkuat kembali regulasi sebelumnya agar aparat dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang telah diatur. Terdapat tiga sub dimensi pada dimensi ini, yaitu:

a. Regulasi Turunan.
b. Pemahaman Akan Regulasi.
c. Harmoni dan Disharmoni Kebijakan.

Pengelolaan Sampah

Kata pengelolaan secara umum merupakan istilah lain dari kata manajemen. Pengelolaan adalah sebuah proses yang dilakukan berdasarkan urutan dann fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Menurut G. R Terry (Rifaldi Dwi Syahputra & Nuri Aslami, 2023), pengelolaan adalah sebuah proses yang terdiri dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah disepakati.

Sementara menurut James A.F Toner (Rifaldi Dwi Syahputra & Nuri Aslami, 2023), pengelolaan tidak hanya sampai tahap pergerakan namun dilakukannya pengawasan pada upaya anggota organisasi dalam memanfaatkan sumber daya untuk keberhasilan tujuan. Dapat disimpulkan pengelolaan sampah adalah sebuah proses yang dimulai dari tahap perencanaan, pergerakan, pengendalian, hingga pengawasan pemanfaatan sumber daya dengan tujuan yaitu tercapainya manajemen sampah yang efektif,

Menurut Alfiandra (Siluh Putu Damayanti et al., 2021), pengelolaan sampah melalui beberapa tahap yang dimana mencakup sebagai berikut:

a. Pengumpulan

Proses pengelolaan sampah dari tempat asalnya hingga dikirimkan ke tempat pembuangan sementara. Tahap ini membutuhkan sarana yang memadai seperti bak sampah, hingga tempat pembuangan sementara sebelum di proses ke tahap selanjutnya.

b. Pengangkutan

Mengangkut sampah dengan bantuan sarana alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan akhir atau pengolahan. Pada tahap ini bantuan dari sarana serta tenaga manusia sangat mempengaruhi volume dari sampah yang akan diolah.

c. Pembuangan akhir

Pada tahap ini adalah tahap pemrosesan sampah yang dilakukan secara fisik, kimia hingga biologis untuk dapat diolah secara menyeluruh. Tahap ini juga dapat dibantu dengan beberapa mesin buatan yang diadopsi oleh beberapa TPA masing-masing wilayah.

Bahan Bakar Jumputan Padat

Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) adalah bahan bakar alternatif yang berasal dari proses mekanis dengan bahan baku sampah perkotaan. BBJP merupakan salah satu teknik pengolahan sampah yang melalui proses pemilahan untuk dapat menghasilkan campuran yang homogen (Nida, 2025). Pemilahan dilakukan untuk dapat memisahkan sampah *non-combustible* seperti besi, kaca dan sebagainya, karena sampah yang dapat dikelola menjadi BBJP adalah sampah organik. Proses homogenisasi dilakukan agar BBJP yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik untuk dijadikan *co-firing* Batubara dan energi yang terbarukan. *Co-firing* adalah salah satu metode yang memfasilitasi penggantian sebagian batu bara dengan bahan bakar terbarukan dalam proses pembakaran di *boiler* (ADE ARTA et al., 2024)

Menurut Solusi Bangun Indonesia (SBI), BBJP melalui beberapa tahapan dengan bantuan mesin RDF sebagai berikut:

1. Pemilahan

 Tahap pemilahan harus dilakukan karena mengingat bahwa sampah yang dapat diolah menjadi BBJP adalah sampah organik seperti sampah sisa makanan, kertas dan sebagainya. Tujuannya untuk memudahkan proses RDF dengan komposisi mudah terbakar.

2. Pencacahan

 Sampah yang telah melewati pemilahan akan dihancurkan kasar dengan mesin pencacahan untuk dapat meratakan material. Material digiling halus dengan RDF untuk homogenitas, dan juga memastikan volatile matter sekitar 41% dan fixed carbon optimal.

3. Pengeringan

 Sebelum sampah dipadatkan menjadi briket padat, sampah yang akan diolah menjadi BBJP harus memenuhi kriteria kadar air dengan standar yaitu 25%. Kadar air sebesar 25% adalah kadar air maksimal yang dimiliki oleh sampah, sehingga jika terdapat sampah yang masih memiliki kadar air di atas 25% maka tidak dapat diolah menjadi BBJP karena dapat merusak mesin RDF itu sendiri. Oleh karena itu mesin pengering berguna untuk membantu menurunkan kadar air sampah hingga mendekati angka 23,7%.

4. Pembentukan Briket dan Pengemasan

 Sampah yang telah dihaluskan dan memiliki kadar air dibawah 25% akan dipadatkan dengan bantuan mesin RDF menjadi briket padat atau pellet. Pada tahap ini bertujuan juga untuk meningkatkan densitas dan nilai kalor sampah sehingga nantinya dapat menjadi produk BBJP yang memiliki kualitas yang setara dengan batu bara.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa BBJP adalah sebuah produk energi terbarukan untuk pengganti Batubara yang bersumber dari sampah organik dengan bantuan mesin RDF. BBJP adalah salah satu bentuk rencana strategis dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk daerah setempat. BBJP tidak hanya menguntungkan untuk pihak industri, namun juga secara langsung menurunkan angka timbulan sampah dan memberikan pendapatan daerah.

2. Metode

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Melihat masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif adalah untuk membantu peneliti memahami makna dibalik data yang didapatkan dengan informasi atau gambaran lengkap terkait objek yang peneliti teliti. Karena dengan kualitatif membantu untuk memahami gejala sosial yang terjadi. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dalam kondisi alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan mencakup *purposive* serta *snowball*. Penentuan sampel sumber data yang tercantum dalam proposal bersifat sementara dan akan berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian di tahap selanjutnya. Pada tahap awal pengumpulan data di lapangan, sampel sumber data dipilih dari individu-individu yang memiliki pengaruh dan otoritas dalam situasi sosial atau objek yang menjadi fokus penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah akses bagi peneliti dalam melakukan pengumpulan data lebih lanjut di berbagai lingkup yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan didapatkan dari observasi, wawancara, studi kepustakaan, serta studi dokumentasi. Dengan Teknik pengolahan dan analisis data model Miles, Huberman, dan Saldana (Miles et al., 2014) yang dimana analisis pada data tersebut dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

3. Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori evaluasi Leo Agustino yang dimana dalam teori tersebut berisikan 5 sub dimensi utama. Sub dimensi utama tersebut berisikan Sumber Daya Aparatur (Kompetensi, kapabilitas, karakter aparatur/individu, integritas), Kelembagaan (kepemimpinan, manajemen organisasi, koordinasi dan kolaborasi, komunikasi publik), Sarana, Prasarana, Teknologi (Ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas data), finansial (daya dukung keuangan), Regulasi (regulasi turunan, pemahaman akan regulasi, harmoni dan disharmoni kebijakan).

Dengan mengidentifikasikan dimensi-dimensi tersebut, penelitian dapat menguraikan serta mengukur secara terperinci aspek-aspek yang relevan dengan permasalahan dari pelaksanaan peraturan tersebut. Sehingga dapat membantu peneliti untuk menganalisis secara mendalam terhadap realitas penilaian kebijakan peraturan tersebut di tingkat TPST Kibin. Adapun aspek dan sub aspek yang digunakan disajikan dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3 Definisi Operasional Penelitian

Fokus Penelitian	No	Aspek	Sub Aspek
Evaluasi Program Pengelolaan Persampahan (Studi Kasus Pengelolaan Bahan Bakar Jumputan Padat Di TPST Kibin)	1	Sumber Daya Aparatur	1. Kompetensi 2. Kapabilitas 3. Karakter Aparatur/Individu 4. Integritas
	2	Kelembagaan	1. Kepemimpinan 2. Manajamen Organisasi 3. Koordinasi dan Kolaborasi 4. Komunikasi Publik
	3	Sarana. Prasarana, Teknologi	1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana 2. Kualitas Data
	4	Finansial	1. Daya Dukung Keuangan
	5	Regulasi	1. Regulasi Turunan 2. Pemahaman Akan Regulasi 3. Harmoni dan Disharmoni Kebijakan

Sumber: Peneliti, 2026.

1. Sumber Daya Aparatur (SDA)

a. Kompetensi

Pada sub indikator kompetensi, ditemukan bahwa baik koordinator lapangan serta petugas yang bekerja di TPST Kibin tidak memiliki sertifikasi teknis untuk operator mesin khususnya pada pengelolaan sampah. Ditemukan pada berdasarkan wawancara, petugas hanya mengandalkan belajar mandiri yang diberikan oleh koordinator lapangan TPST Kibin

dengan landasan bahwa koordinator tersebut memiliki pengalaman pada tempat pekerjaan sebelumnya.

Pembelajaran mandiri dilakukan selama 2-3 bulan pertama pada saat TPST Kibin mulai beroperasi. Meskipun petugas pernah diberikan training oleh pihak swasta atau penyedia mesin, namun seiringnya waktu berjalan tenaga kerja di TPST Kibin juga mengalami penambahan petugas. Sehingga hanya mengandalkan pada bimbingan dari koordinator lapangan. Karena bimbingan dari pihak swasta hanya berjalan dua minggu pada saat mesin tersebut beroperasi di TPST Kibin.

Adapun faktor yang menjadi dorongan mengapa petugas di TPST Kibin tidak memiliki sertifikasi khusus. Faktor pertama dikarenakan adanya perjanjian dengan pihak desa saat tahap koordinasi di awal yang meminta untuk menyerap warga sekitar menjadi tenaga kerja di TPST Kibin. Terutama koordinator lapangan, pemilihan tersebut juga didasari karena koordinator lapangan sempat menjadi bagian dari BUMDES di Kibin.

Faktor yang kedua karena pihak DLH Kabupaten Serang mengalami hambatan dalam keuangan, yang akhirnya membuat DLH Kabupaten Serang tidak dapat merekrut seseorang yang memiliki sertifikasi khusus. Pihak DLH Kabupaten Serang berpendapat bahwa jika merekrut sesorang yang memiliki sertifikasi khusus maka harus diberikan gaji yang cukup tinggi. Pada akhirnya DLH Kabupaten Serang memilih seseorang yang tidak memiliki sertifikasi karena tidak harus memberikan upah yang cukup tinggi.

b. Kapabilitas

Selanjutnya yaitu kapabilitas, dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dengan BBJP di TPST Kibin terlihat bahwa terdapat kendala saat pelaksanaannya. Dalam wawancara serta observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa baik koordinator lapangan serta pengawas dari pihak DLH Kabupaten Serang memiliki inisiatif serta solusi yang cukup efektif terhadap beberapa masalah yang ada. Seperti yang dipaparkan pada identifikasi masalah penelitian, ditemukan bahwa memang selama 2 tahun BBJP di TPST Kibin berjalan memiliki kekurangan pada fasilitas yaitu mesin pengering. Kehadiran mesin pengering yang seharusnya hadir dari awal BBJP beroperasi menyebabkan seringkali sampah yang ada tidak dapat diolah menjadi BBJP, karena tingginya kadar air yang ada. Karena masalah tersebut Koordinator lapangan berinistatif untuk menjemur sampah dengan mengandalkan sinar matahari dari pagi hingga sore hari.

Solusi yang diberikan memberikan dampak adanya pengurangan sampah yang menumpuk di lahan TPST Kibin. Adapun upaya Bapak Mustopa selaku pengawas DLH Kabupaten Serang melakukan optimalisasi sarana pendukung yaitu penggunaan alat palet sebagai strategi dari permasalahan sampah yang memiliki kadar air yang tinggi. Hal ini dilakukan setelah pemilahan selesai. Strategi ini juga memperlihatkan bagaimana upaya petugas untuk dapat menjaga keberlanjutan proses produksi di tengah belum terpenuhinya infrastruktur BBJP.

Namun meskipun adanya sikap solutif yang diberikan oleh petugas TPST Kibin, terdapat kecenderungan pengalihan tanggung jawab kerja akibat ketiadaan jadwal yang terstruktur. Kondisi ini dipicu oleh keterbatasan jumlah tenaga kerja yang belum memenuhi standar beban kerja ideal. Akibatnya, ketika terdapat penambahan infrastruktur baru, petugas yang berfokus pada program BBJP sering kali dialihtugaskan ke pekerjaan lain, sehingga mengabaikan fungsi dan tugas pokoknya. Sikap ini membuat pencapaian target BBJP menjadi terhambat.

c. Karakter Aparat/Individu

Selanjutnya yaitu, karakter individu/aparat. Ditemukan bahwa koordinator lapangan sebagai pengawasa serta pemimpin di lapangan memiliki sikap kreatif dan solutif terhadap

beberapa masalah yang ada. Dalam wawancara yang dilakukan, koordinator lapangan menjawab bahwa sebuah masalah yang ada harus tetap dilakukan dengan bertahap, sehingga masalah yang ada dapat diselesaikan secara efektif. Koordinator lapangan juga tetap memberikan arahan setiap pagi. Selain itu, rekam jejak koordinator lapangan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberikan pengaruh positif terhadap kepemimpinan di TPST Kibin, yang tercermin dari meningkatnya kedisiplinan dan kepatuhan petugas terhadap instruksi kerja.

Namun karena adanya pengawasan dari koordinator lapangan, ditemukan jika sebelumnya pelaksanaan pengelolaan BBJP terdapat shift malam. Akan tetapi, karena pada shift malam hari tidak ada pengawas atau koordinator lapangan membuat petugas menjadi kurang efektif. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Bidang Persampahan pengelolaan persampahan dan limbah B3 yang menjelaskan bahwa petugas yang bekerja pada shift malam tidak bekerja secara efektif yang akhirnya menyebabkan shift malam tersebut dihapuskan.

d. Integritas

Ditemui bahwa integritas yang dimiliki oleh aparat baik petugas tpst kibin dan pihak DLH sudah terpenuhi secara baik. Hal ini terlihat bahwa dalam observasi dan wawancara yang dilakukan petugas memiliki sikap integritas yang cukup tinggi. Integritas yang kuat juga dipengaruhi dari kehadiran koordinator lapangan yang akhirnya mendorong adanya integritas yang cukup tinggi. Pihak DLH Kabupaten Serang menyatakan bahwa selama pelaksanaannya, koordinator lapangan cukup dapat diandalkan untuk berbagai masalah serta hambatan yang ada. Baik tekanan dari eksternal seperti LSM, maupun masalah yang ada di TPST Kibin. Dalam pelaksanannya juga diterapkannya sanksi SP 1, hingga SP 2 untuk tetap menjaga disiplin petugas.

Berdasarkan konsep dimensi sumber daya aparatur milik Leo Agustino, keberhasilan suatu program sangat bergantung pada kualitas, pemahaman mendalam serta pengetahuan dari para aktor yang bertugas. Pada pelaksanaannya, dimensi ini secara keseluruhan belum berhasil. Melalui teori Leo Agustino, dapat terlihat bahwa pada pelaksanannya masih terdapat adanya ketimpangan kualitas aparat yang disebabkan karena minimnya anggaran serta adanya konsesus yang terjadi saat pembangunan TPST Kibin dibangun. Kondisi tersebut menyebabkan adanya proses rekrutmen tanpa sertifikasi yang bertujuan juga untuk dapat menekan anggaran. Hingga akhirnya kondisi tersebut menyebabkan beban kerja yang tidak seimbang.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian (Herlina et al., 2024). yang dimana pada salah satu faktor penghambat efektivitas pengelolaan sampah di TPA Batu Merah salah satunya yaitu pengetahuan petugas yang masih perlu ditingkatkan serta dikembangkan terkait tentang metode pengelolaan sampah yang digunakan di TPA Batu Merah. Hal ini dikarenakan petugas yang ada tidak mengetahui secara mendalam mengenai bagaimana pengelolaan limbah berbahaya dan lainnya.

2. Kelembagaan

a**.** Kepemimpinan

Pada indikator kepemimpinan ditemukan bahwa koordinator lapangan sebagai pemimpin memiliki karismatik yang membuat petugas TPST Kibin tetap disiplin dalam melakukan tugasnya. Koordinator lapangan juga selalu menginspeksi terhadap mesin yang digunakan. Latar belakang yang dimiliki oleh koordinator lapangan serta dukungan modal sosial membuat lebih mudah untuk memimpin di TPST Kibin. Bapak Mustopa sebagai salah satu staff dari DLH yang ditugaskan di TPST Kibin juga turut mengawasi semua

petugas TPST Kibin. Bapak Mustopa juga selalu melaporkan setiap hari dan tiga hari sekali kepada kepala bidang persampahan dan limbah B3.

b. Manajemen Organisasi

Pada sub indikator manajemen organisasi, ditemukan bahwa semua aparat sudah memahami bahwa aparat yang terlibat memiliki perannya masing-masing. Dijelaskan bahwa pada tahun 2023, DLH Kabupaten Serang serta DPUPR Kabupaten Serang diberi tugas untuk membangun TPST Kibin. DPUPR Kabupaten Serang khususnya bidang sanitasi dan air minum diberikan tugas untuk melakukan pembangunan. Dan DLH Kabupaten Serang bertugas untuk memfasilitasi peralatan baik pengadaan armada, mesin dan juga tenaga kerja yang akan menjadi petugas di TPST Kibin. Melalui koordinasi yang dilakukan dengan pihak kecamatan dinyatakan bahwa petugas yang akan bekerja wajib menyerap dari warga sekitar.

Adanya perjanjian tersebut, DLH pada awalnya melakukan perekrutan 29 orang dan mengalami penambahan hingga menjadi 43 orang. Meskipun petugas TPST Kibin mengalami penambahan, jumlah petugas saat ini masih belum mencapai minimal petugas. Pada awal perencanaan TPST Kibin dengan tujuan melaksanakan BBJP, DLH Kabupaten Serang menetapkan bahwa target BBJP 10 ton per hari dapat tercapai dengan jumlah petugas sebanyak 50 orang. Namun karena terbatasnya anggaran, hingga saat ini TPST Kibin masih mengalami kekurangan tenaga kerja.

c. Koordinasi & Kolaborasi

Pada pelaksanaan pengelolaan sampah dengan BBJP tidak terlepas pada koordinasi dan kolaborasi. Melalui wawancara ditemukan bahwa koordinasi dilakukan dengan kecamatan kibin karena pada awalnya lahan yang digunakan adalah lahan yang seringkali digunakan oleh pihak kecamatan kibin untuk melakukan beberapa kegiatan kecamatan. Namun karena letak yang terlalu jauh maka digunakan untuk pembangunan TPST Kibin. Pada tahap koordinasi, pihak kecamatan meminta sebuah kompensasi berupa penyerapan tenaga kerja yang berasal dari warga sekitar. Hingga saat ini koordinasi dengan pihak kecamatan hanya berupa informasi mengenai adanya penambahan infrastruktur.

Koordinasi dengan pihak DPUPR juga dilakukan dengan adanya Musrenbang yang dilakukan pada awal tahun untuk mendata kembali apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh TPST Kibin. Pihak DPUPR menjelaskan bahwa DLH Kabupaten Serang juga dapat melakukan permintaan penambahan infrastruktur diluar waktu Musrenbang dengan melakukan pengajuan rapat dan akan direalisasi saat bulan September. Sedangkan koordinasi antara DLH Kabupaten Serang dengan Petugas TPST Kibin berjalan dengan lancar karena adanya dua pegawai DLH Kabupaten Serangg bertugas untuk mengawasi pelaksanaan di TPST Kibin. Bapak mustopa juga selalu melaporkan kegiatan yang dilakukan tiap hari untuk tetap menjaga koordinasi dengan pihak DLH terutama bidang persampahan. Sementara itu, koordinasi antara petugas dengan koordinator lapangan dilakukan dengan adanya pelaporan dari kepala regu kepada koordinator lapangan. Dan koordinator lapangan akan melaporkannya kepada Administrasi TPST Kibin serta Pengawas.

Adapun kolaborasi yang dilakukan dengan pihak PT Broco Aci melakukan koordinasi dengan salah satu staff bidang persampahan dan limbah B3. Koordinasi yang dilakukan juga cukup intens dan lancar karena tidak ditemukannya ada kendala dalam kolaborasi yang dilakukan. Namun berbeda dengan kolaborasi yang dilakukan kepada pihak swasta, kolaborasi dengan bank sampah setempat belum dilakukan secara khusus dengan TPST Kibin. Melalui pernyataan yang diberikan oleh Bank Sampah Gemilang, pihak DLH Kabupaten Serang hanya berkujung dengan tujuan melakukan sosialisasi

mengenai kegiatan bank sampah dan tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai TPST Kibin.

d. Komunikasi publik

Pada komunikasi publik, melalui wawancara yang dilakukan terlihat bahwa sudah adanya alur komunikasi yang lancar serta jelas. Hal ini terlihat bahwa dari tahap pembangunan DLH Kabupaten Serang memiliki alur komunikasi yang baik dengan pihak kecamatan serta adanya sosialisasi kepada perusahaan swasta yang berpotensi menggunakan BBJP.

Berdasarkan konsep dimensi kelembagaan, keberhasilan suatu kebijakan atau program ditentukan oleh bagaimana sistem organisasi yang dimiliki. Hal ini mencakaup pola kepemimpinan, manajemen organisasi, koordinasi dan kolaborasi yang kuat serta komunikasi publik yang jelas di antar aktor. Akan tetapi, pada lapangan ditemukan bahwa manajemen organisasi masih mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan jumla tenaga kerja yang belum mencapai standar yang ditetapkan, mendorong adanya perilaku switching petugas yang akhirnya pengelolaan BBJP di TPST Kibin tidak produktif. Meskipun sudah adanya pembagian tugas yang jelas antar aktor yang terlibat, akan tetapi pencapain tujuan jadi terhambat karena kondisi tersebut.

Masalah koordinasi dan kolaborasi ditemukan pada belum adanya kolaborasi dengan bank sampah setempat salah satunya yaitu Bank Sampah Gemilang. Meskipun DLH Kabupaten Serang pernah mengunjungi bank sampah tersebut, namun ditemukan bahwa kunjungan tersebut hanya berisikan kegiatan sosialiasi mengenai pengelolaan bank sampah dan bukan sosialiasi mengenai TPST Kibin. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian milik (Fikri & Rusli, 2024), yang dimana pada penelitian tersebut ditemukan belum adanya berjalannya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat setempat. Pada penelitian milik (Fikri & Rusli, 2024), pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLHK di Kota Pekanbaru terhambat karena pemerintah tidak melakukan edukasi mengenai konsep 3R, yang pada akhirnya TPS3R yang sudah dibangun tidak djalankan secara konsisten oleh pemerintah setempat karena masyarakat yang tidak mengerti mengenai konsep 3R.

3. Sarana. Prasarana dan Teknologi

a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Pada sub indikator pertama yaitu ketersediaan sarana dan prasarana, di awal penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan BBJP di TSPT Kibin masih memiliki kekurangan pada mesin pengering. Akan tetapi, melalui wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa sat aini TPST Kibin telah memiliki mesin pengering. Namun karena kehadiran mesin tersebut masih baru sehingga masih tahap percobaan dan belum dilakukan dalam tahap produksi. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Mustopa selaku Administrasi serta pengawas TPST Kibin yang menyatakan bahwa mesin tersebut baru datang pada bulan Maret. Ditemukan juga bahwa DLH Kabupaten Serang juga berencana dengan DPUPR untuk membangun sebuah atap pada lahan di TPST Kibin untuk meminimalisir sampah yang datang terkena air hujan.

b. Kualitas Data

Adapun untuk memastikan kualitas data atau produk yang diterima oleh PT Broco Aci dilakukan dengan adanya kedua belah pihak yang tetap melakukan input data setiap produksi diterima. Hal ini bertujuan untuk memastikan kembali apakah produk yang dikirimkan memiliki jumlah yang sama dengan yang dilaporkan dari pihak TPST Kibin.

Berdasarkan konsep dimensi sarana, prasarana dan teknologi, keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh kecukupan fasilitas serta kualitas data. Temuan di TPST

Kibin menunjukan bahwa dalam pelaksanaan TPST Kibin untuk pengelolaan BBJP memang sudah terpenuhi fasilitas yang dibutuhkan. Akan tetapi, adanya mesin pengering yang baru saja dibeli tidak dapat dipakai karena belum adanya peresmian dari pihak DPUPR Kabupaten Serang dan DLH Kabupaten Serang. Hal ini akhirnya membuat mesin tersebut hanya berada di TPST Kibin namun tidak dapat dipergunakan. Kondisi ini cukup disayangkan karena tujuannya ada sarana dan prasarana sangat berandil besar terhadap sebuah keberhasilan program terutama dalam pengelolaan sampah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian milik (Viranda et al., 2024) yang dimana dalam penelitiannya, peneliti menemukan bahwa salah satu hambatan yaitu kurangnya armada Induk Surabaya (BSIS), yang akhirnya hanya dapat menggunakan 3 tossa dari 5 tossa yang ada. Hal ini akhirnya menyebabkan kurang efektifnya pengangkutan sampah karena kondisi armada yang tidak prima. Penelitian lainnya juga ditemukan dalam penelitian milik (Fikri & Rusli, 2024), yang dimana dalam penelitiannya ditemukan bahwa kurangnya tersedianya TPS3R legal serta kurangnya mobil armada pengangkut sampah. Sehingga menyebakan pengelolaan sampah di Pekanbaru masih sangat minim dan belum efektif. Sementara itu, dalam sub dimensi kualitas data sudah berjalan dengan konsisten yang dimana ditemukannya laporan harian, hingga bulanan serta adanya CCTV. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara teoritis, kualitas data sudah terpenuhi secara baik dengan menjaga validitas data yang akurat serta bentuk akuntabilitas aktor pelaksana.

4. Finansial

a. Daya dukung keuangan

Dalam wawancara yang dilakukan, pihak DPUPR Kabupaten Serang menyatakan bahwa anggaran yang diberikan terbatas sehingga untuk dapat memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan TPST Kibin hanya bisa dilakukan sercara bertahap. Hal ini terlihat juga pada tidak tersedianya mesin pengering BBJP selama 2 tahun BBJP berjalan, dan baru tersedia saat bulan maret. Terlambatnya ketersediaan mesin pengering dikarenakan perencanaan anggaran dapat berubah tiap tahunnya jika ada kebutuhan yang lebih mendesak. Kondisi tersebut biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga Desember. Akan tetapi, pihak DLH tetap dapat melakukan pemenuhan kebutuhan baik pembangunan atau kelengkapan fasilitas di bulan September.

Pihak DLH Kabupaten Serang juga menjelaskan bahwa adanya musrenbang yang diadakan pada awal tahun sehingga dapat berkoordinasi dengan DPUPR terkait permintaan fasilitas. Meskipun pihak DPUPR menyatakan bahwa DLH dapat melakukan pemenuhan fasilitas secara mandiri, namun DLH juga menyatakan bahwa memiliki keterbatasan anggaran. Hal ini dikarenakan untuk DLH Kabupaten Serang hanya menerima dibawah 3% dr APBD tiap tahunnya, atau sekitar Rp 1.397.241.834. Padahal seharunys pihak DLH menerima sekitar 3% untuk dapat memfasilitasi segala kebutuhan DLH Kabupaten Serang. Hambatan lainnya juga ditemukan dalam pemberian upah petugas yang dimana bergantung pada hasil produk tiap bulannya. Koordinator lapangan menjelaskan bahwa jika memang kondisi produk yang dihasilkan sedang tinggi maka upah yang diberikan juga ikut meningkat.

Berdasarkan konsep dimensi finansial, dukungan keuangan merupakan salah satu fondasi utama dalam keberhasilan sebuah program. Hal ini dikarenakan berjalannya sebuah program ditentukan oleh faktor daya dukung keuangan. Dalam temuan di TPST Kibin, ditemukan bahwa selama TPST Kibin berjalan masih ditemui hambatan dari finansial. Hal ini dikarenakan anggaran yang diterima oleh DLH Kabupaten Serang berada di bawah target yaotu 3%, yang akhirnya menyebabkan program yang dibuat oleh DLH Kabupaten Serang tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini juga tercemin pada rencana jumlah tenaga kerja yang dimana direncakan untuk memiliki 50 tenaga kerja,

namun karena terbatasnya anggaran hanya mencapai 43 tenaga kerja. Secara teoritis, kondisi ini mengonfirmasi bahwa kurangnya daya dukung keuangan sangat berpengaruh terhadap berjalannya sebuah program.

Temuan ini juga memiliki hambatan yang sama dengan penelitian milik (Herlina et al., 2024) yang dimana salah satu faktor penghambatnya adalah minimnya anggaran. Dalam pengelolaan sampah di TPA Batu Merah, ditemukan bahwa kurangnya anggaran menyebabkan keterbatasan sumber daya untuk membiayai segala aktivitas dan proyek tertentu. Hal ini menyebabkan bahwa pengelolaan sampah di TPA tersebut tidak dapat produktif untuk memenuhi tujuan serta kebutuhan yang telah di tetapkan.

5. Regulasi

a. Regulasi turunan/pendukung

Sub indikator pertama yaitu regulasi turunan, ditemui bahwa hingga saat ini pelaksanaan pengelolaan sampah dengan BBJP di TPST Kibin tidak memiliki SOP atau Juklak Juknis secara tertulis. Penerapan regulasi hanya dilakukan secara lisan yang dipimpin oleh koordinator lapangan pada briefing pagi hari. Koordinator lapangan berpendapat bahwa dengan adanya SOP tertulis kurang optimal dibandingkan dengan SOP secara lisan, yang akhirnya menyebabkan tidak adanya SOP secara tertulis. Melalui wawancara yang dilakukan baik kepada Kepala bidang, serta staff yang bertugas mereka menyatakan bahwa ranah SOP memang diserahkan kepada koordinator lapangan. Sehingga tidak adanya kesadaran atau inisiatif dari pihak DLH untuk membuat juklak juknis atau SOP untuk pengelolaan sampah di TPST Kibin. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari DLH Kabupaten Serang di TPST Kibin, yang menyatakan bahwa SOP hanya dilakukan secara lisan pada pagi hari yang dilakukan secara bersamaan dengan briefing pagi hari.

b. Pemahaman akan regulasi

Selanjutnya yaitu pemahaman akan regulasi, ditemukan bahwa sebagai salah satu aparat yang terlibat sudah semestinya mengtahui secara mendalam dan jelas mengenai tugas serta regulasi apa yang mendasari pelaksanaan program tersebut. Akan tetapi, melalui pernyataan dari koordinator lapangan ditemukan bahwa beliau tidak memahami mengenai regulasi yang ditetapkan, dan hanya menjalani tugas sebagai koordinator lapangan. Padahal jika melihat pada peran yang diberikan oleh koordinator lapangan, seharusnya beliau juga memahami secara mendalam bagaimana regulasi yang ditetapkan agar tujuan dari pelaksanaan BBJP dapat tercapai sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan.

Mengenai pemahaman regulasi juga terlihat dari jawaban Aministrasi serta pengawas di TPST Kibin yang menyatakan bahwa target yang ditetapkan tidak ada karena hanya berfokus pada apa yang ada di depan mata. Pernyataan tersebut sangat berbeda dengan pendapat dari kepala bidang yang menyatakan bahwa BBJP sendiri memiliki target 10 ton per hari tidak melihat bagaimana permintaan yang ada. Pernyataan lainnya juga ditemukan secara bertentangan bahwa salah satu staff menyatakan permintaan yang ada tidak diikuti oleh mesin yang mendukung. Pernyataan ini justru memperlihatkan bahwa sebenarnya target dari BBJP itu sendiri tidak dapat tercapai karena pengawas dari DLH yang tidak dapat memastikan apa sebenarnya kendala yang ada. Karena jika melihat dari pernyataan di awal, beliau mengakui bahwa BBJP hanya berpatok pada pemintaan yang ada, akan tetapi ketika permintaan itu ada justru pihak TPST Kibin menyatakan adanya kendala dalam ketersediaan mesin yang pada akhirnya permintaan dari pihak swasta tidak dapat terpenuhi. Salah satu kondisi nyata yang ditemui dari hasil wawancara dengan staff pengawas DLH bahwa PLN sempat meminta untuk 15 ton tapi petugas TPST Kibin

menolak karena merasa tidak sanggup akan permintaan tersebut. Hal ini justru yang membuat perusahaan swasta menjadi mempertimbangkan kembali untuk bekerja sama mengenai BBJP dengan TPST Kibin.

Hambatan kedua juga ditemukan dalam pemahaman akan regulasi pada Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi, rencana pengelolaan sampah dilakukan dengan pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat. Pada pasal tersebut menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sudah semestinya menjalan kemitraan dengan wilayah setempat, baik dengan bank sampah setempat atau dengan kemitraan daerah lainnya. Namun melalui pernyataan yang diberikan oleh Kepala Bidang Persampahan pengelolaan persampahan dan limbah b3 ditemukan bahwa dalam tpst kibin memang memiliki bank sampah sendiri dengan hasil yang diproduksi untuk kepentingan petugas tersendiri. Hal ini sangat disayangkan karena kenyataannya selama TPST Kibin berjalan, tidak ada bank sampah yang ada di wilayah TPST Kibin diundang untuk melakukan kerja sama atau kemitraan daerah. Pernyataan ini ditemukan melalui pendapat bank sampah ciagel, yang menyatakan bahwa selama ini DLH Kabupaten Serang datang hanya untuk sosialiasi dan tidak ada bentuk kerjasama apapun mengenai bank sampah.

c. Harmoni dan Disharmoni Kebijakan

Pada sub indikator terakhir yaitu harmoni dan disharmoni kebijakan ditemukan bahwa sudah adanya keselarasan kebijakan yang dimana sudah adanya kejelasan aturan bahwa memang tugas DPUPR untuk membangun TPST Kibin dan DLH Kabupaten Serang sebagai pihak yang memfasilitasi tenaga kerja dan juga fasilitas yang dibutuhkan. Adapun mengenai dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Persampahan pengelolaan persampahan dan limbah B3 karena Pasal 13 dijelaskan bahwa pengurangan sampah dapat dilakukan dengan pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah serta pendauran ulang sampah.

Berdasarkan konsep dimensi regulasi, keberhasilan suatu progran dipengaruhi adanya regulasi yang mendukung serta dokumen panduan yang jelas untuk membantu para aktor menjalankan tugasnya secara efisien. Dalam pelaksanannya, ditemukan bahwa regulasi turunan, operasional TPST sama sekali tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) atau petunjuk pelaksanaan tertulis, karena pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada koordinator lapangan yang hanya mengandalkan arahan lisan saat *briefing* pagi. Pada pemahaman akan regulasi juga ditemukan bahwa koordinator lapangan maupun staf pengawas DLH tidak memahami regulasi yang mendasari program seperti target produksi 10 ton per hari. Akibatnya pemahaman yang tidak sinkron dan ketiadaan kejelasan target, petugas TPST Kibin sempat menolak permintaan pasokan 15 ton dari PLN karena merasa tidak sanggup, yang justru membuat pihak swasta berpikir ulang untuk bekerja sama. Selain itu, amanat Pasal 11 ayat (3) terkait pola kemitraan dengan bank sampah wilayah setempat juga terabaikan, karena bank sampah seperti Bank Sampah Ciagel tidak pernah diajak untuk kerja sama melainkan hanya dikunjungi sebatas sosialisasi.

Di sisi lain, pada sub-indikator harmoni dan disharmoni kebijakan, tingkat keselarasan aturan dasarnya sudah berjalan cukup baik, tercermin dari pembagian tugas yang jelas antara DPUPR dalam hal pembangunan infrastruktur fisik dan DLH dalam penyediaan fasilitas serta tenaga kerja, dengan tetap merujuk pada ketentuan pengurangan dan pendauran ulang sampah dalam Perda Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian milik (Wong et al., 2022) yang dimana ditemukan bahwa dalam pengelolaan sampah di Jakarta dengan konsep 3R masih

ditemukannya kelemahan dalam regulasi yang ditetapkan. Hambatan tersebut dikarenakan kurangnya regulasi atau aturan pemerintah yang secara tegas mengatur tentang pengelolahan limbah sampah baik sampah organik maupun anorganik. Dalam penelitian tersebut, melihat bahwa pemerintah memegang peran yang besar dalam pelaksanannya.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana evaluasi program pengelolaan persampahan (studi kasus pengelolaan bahan bakar jumputan padat di TPST kibin). Dengan mengadopsi teori model evaluasi Leo Agustino, yang mencakup aspek sumber daya aparatur, kelembagaan, finansial, regulasi, sarana, prasarana, dan teknologi Menurut hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan di atas, dapat disimpulkana bahwa "Evaluasi Program Pengelolaan Persampahan (Studi Kasus Pengelolaan Bahan Bakar Jumputan Padat di TPST Kibin)" belum sepenuhnya terjalankan dengan baik.

Ditemukan bahwa terdapat hambatan dari faktor petugas yang belum memiliki kompetensi khusus, kekurangan tenaga kerja, adanya sistem *switching* petugas, belum terjalannya kolaborasi dengan bank sampah setempat, kurangnya daya dukung keuangan, serta belum adanya regulasi turunan yang mengatur pelaksanaan BBJP di TPST Kibin. Meskipun komunikasi antar aktor yang terlibat sudah berjalan dengan baik, namun kolaborasi juga harus diwujudkan dengan baik. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan BBJP di TPST Kibin yaitu sarana dan prasarana yang sudah terpenuhi secara baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sebuah program tidak dapat ditentukan oleh satu indikator namun kecukupan anggaran, pengetahuan petugas, serta komunikasi dan kolaborasi yang terjalan dengan baik sangat menentukan keberhasilan sebuah program. Karena dalam pengelolaan sampah dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dan didukung oleh anggaran yang memadai.

5. Daftar Pustaka

ADE ARTA, M. Z., WIDAYAT, W., & MUCHAMMAD, M. (2024). Studi Pengaruh Biomassa Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) pada Proses Co-firing di PLTU. *ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika*, *12*(4), 995. https://doi.org/10.26760/elkomika.v12i4.995

Agustino, L. (2022). *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (2nd ed.). CV. Alfabeta.

Fikri, H. K., & Rusli, Z. (2024). Efektivitas Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan (DLHK) di Kota Pekanbaru. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, *1*(2), 758–771.

Herlina, N., Dharma, A., & Arsyad, M. (2024). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BATU MERAH KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN . *Jurnal Kebijakan Publik*, *1*(2), 381–390.

Krisnawati. (2022). Collaborative Governance: Tata Kelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Enam Kota Pangkal Pinang. Journal of Politics and Democracy, 2(1), 24-32.

Miles, M. B., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Mutiara Putri, A., Sudrajat, A., Hadzami, F. A., & Razak, G. R. (2023). Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk terhadap Timbulan Sampah Plastik di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, *10*(4), 2025.

Nida, H. (2025). *LAPORAN PENELITIAN PENGARUH OPEN SUN DRYING (OSD) TERHADAP KUALITAS BAHAN BAKAR JUMPUTAN PADAT (BBJP) SEBAGAI BAHAN BAKAR CO-FIRING DI PLTU*.

Pemerintah Kabupaten Serang. 2019. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Persampahan. Pemerintah Kabupaten Serang: Serang

Rantung, M. (2024). Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep dan Model). Tahta Media.

Rifaldi Dwi Syahputra, & Nuri Aslami. (2023). Prinsip-Prinsp Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal*, *1*(3), 51–61. https://doi.org/10.55606/makreju.v1i3.1615.

Siluh Putu Damayanti, O., Ketut Bagiastra, I., Putu Prema Wadhani, L., Luh Kartini, N., & Tinggi Pariwisata Mataram, S. (2021). PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA PADA WANITA HINDU DHARMA INDONESIA (WHDI) KEC. NARMADA LOMBOK BARAT. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, *10*(1). http://stp-mataram.e-journal.id/JIH

SIPSN. (2025). Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah adalah Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/, diakses pada 30 November 2025.

Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*.

Viranda, E., Novaria, R., Soesiantro, A. (2024). Implemenntasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 4 (4), 188-198.

Wong, S., Mayella, C., Ardita, S., (2022). Analisis Konsep 3R Terhadap Pengelolaan Sampah di Jakarta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku. Jurnal Kewarganegaraan, 6 (4), 6635-6641.